

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL
ASING DALAM SENGKETA MEREK DENZA
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

(Skripsi)

Oleh

**Mumtaz Rif'at Alrusydi
NPM. 2212011456**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL ASING DALAM SENGGKETA MEREK DENZA (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Oleh

Mumtaz Rif'at Alrusydi

Sengketa merek DENZA antara *BYD Company Limited* melawan PT Worcas Nusantara Abadi menjadi sorotan penting dalam penerapan prinsip *First to File* di Indonesia. Meskipun BYD mengklaim DENZA sebagai merek terkenal global, pendaftarannya di Indonesia terhambat oleh pendaftaran pihak lokal. Penelitian ini mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data dan klasifikasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia bersifat represif melalui gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 76 dan 77 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan prosedur litigasi. Akibat hukum dari Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah gugatan BYD dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terjadi cacat formil *error in persona* akibat pengalihan hak merek oleh Tergugat. Hal ini mengakibatkan hak eksklusif pendaftar lokal tetap tegak dan perlindungan 10 tahun tetap berlaku.

Kata Kunci: *DENZA, First to File, Merek Terkenal, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN WELL-KNOWN TRADEMARK OWNERS IN THE DENZA TRADEMARK DISPUTE (Study of Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)

By

MUMTAZ RIF'AT ALRUSYDI

The DENZA trademark dispute between the Chinese automotive giant, BYD Company Limited, against PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) serves as a significant highlight in the application of the First to File principle in Indonesia. Although BYD claims DENZA as a globally well-known mark registered in over 100 countries since 2012, its registration in Indonesia was hindered by a prior registration by a local entity. This research examines the legal protection for foreign well-known trademark owners under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the implementation of such protection in the Commercial Court Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, and the subsequent legal consequences arising from the decision.

This research employs a normative legal research method with a descriptive typology. The problem is addressed through a normative juridical approach using literature studies. The data consists of secondary data, including primary legal materials such as statutory regulations and court decisions, as well as secondary and tertiary legal materials. Data processing was conducted through data selection and classification, which were then analyzed qualitatively to draw conclusions.

The research results and discussion indicate that legal protection for unregistered foreign well-known trademarks in Indonesia is repressive through cancellation lawsuits based on Articles 76 and 77 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications; however, its effectiveness depends heavily on the accuracy of litigation procedures. The legal consequence of Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst is that BYD's lawsuit was declared inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) due to a formal defect of error in persona resulting from the transfer of trademark rights by the Defendant. Consequently, the local registrant's exclusive rights remain upheld, and the 10-year protection period continues to apply.

Keywords: DENZA, First to File, Legal Protection, Well-Known Marks.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL
ASING DALAM SENGKETA MEREK DENZA
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Oleh

**Mumtaz Rif'at Alrusydi
NPM. 2212011456**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
MEREK TERKENAL ASING DALAM SENGKETA
MEREK DENZA (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus- HKI/
Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : *Mumtae Rifat Alrusyfi*

No. Pokok Mahasiswa : 2212011456

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



[Signature]
Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

[Signature]
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

[Signature]
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404142005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum



Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dianne Eka Rusmawati S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 April 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Mumtaz Rif'at Alrusydi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011456
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Asing Dalam Sengketa Merek Denza Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst**)" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 April 2026
Pembuat Pernyataan,



Mumtaz Rif'at Alrusydi
NPM 2212011456

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Mumtaz Rif'at Alrusydi, dilahirkan di kota Surakarta, Jawa Tengah tanggal 22 April 2004, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Rusdi Efendi, S.T. dan Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada (SDN) Menguri, Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun 2016. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019, serta Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (MA) Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebagai mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan minat Hukum Keperdataan. Selama menjadi mahasiswa penulis bergabung dalam organisasi internal kampus sebagai Kepala Bidang Kajian, Aksi dan Strategis Himpunan Mahasiswa Perdata. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan, selama 30 hari sejak Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“And do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know”

(QS. Al-Baqarah: 42)

“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.”

(Isaac Newton)

“I don't get lucky, I make my own luck.”

(Harvey Specter)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dalam hal ini saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Rusdi Efendi, S.T dan Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa memberikan segalanya untuk saya. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta dan kebaikan untuk Ayah dan Ibu berikan kepada saya. Skripsi ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan bukti dari doa-doa yang kalian langitkan tanpa jeda. Jika dunia luar begitu riuh dan melelahkan, kasih sayang kalian adalah dermaga paling tenang tempat saya pulang untuk memulihkan harapan.

SANWACANA

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Asing Dalam Sengketa Merek Denza Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembahas II yang sangat baik atas waktunya untuk memberikan saran, masukan demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik atas kesediannya memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta arahan selama proses penyelesaian penelitian skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan motivasi sehingga skripsi saya dapat sempurna dan selesai dengan baik;

6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang sangat baik atas waktunya untuk memberikan saran, masukan demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalankan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
9. Bapak Yudi Irawan, dan Ibu Sri Winarsih, S.H. selaku staff Bagian Hukum Keperdataan yang senantiasa membantu penulis menyelesaikan prosedur penulisan skripsi ini dengan baik;
10. Kakak dan Adikku tersayang Naufal Yazid Alrusydi dan Talita Dzakiya Alrusydi terimakasih selalu memberikan dukungan dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Kepada sahabat-sahabat terbaik selama perkuliahan yaitu Radar Edukasi dan Aksi (REAKSI) yang telah kebersamai selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, dukungan, sekaligus sahabat seperjuangan terbaik.
12. Kepada Rey, terimakasih atas segala dukungan dan usaha baik tenaga maupun waktu yang diluangkan serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada bidang Kajian Aksi dan Strategis Himpunan Mahasiswa Perdata yang telah membantu menuangkan pikiran dan waktunya saya ucapkan terimakasih banyak. Terimakasih atas perjalanan berharga dan atas tanggung jawabnya.
14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Bandar Lampung, 02 April 2026
Penulis,

Mumtaz Rif'at Alrusydi
NPM 2212011456

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Merek dan Merek Terkenal.....	7
2.1.1 Pengertian merek.....	7
2.1.2 Jenis-jenis Merek	9
2.1.3 Fungsi Merek.....	10
2.1.4 Merek Terkenal.....	11
2.2 Perlindungan Hukum.....	12
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum	14
2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....	15

2.3 Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Merek.....	17
2.3.1 Bentuk Pelanggaran Hak Merek	17
2.3.2 Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek	18
2.4 Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Tipe Penelitian.....	23
3.3 Pendekatan Masalah	24
3.4 Sumber Data dan Jenis Data.....	25
3.5 Metode Pengumpulan Data	26
3.6 Metode Pengolahan Data.....	26
3.7 Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Asing dalam Sengketa Merek DENZA Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	28
4.2 Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing dalam sengeketa merek DENZA berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	42
4.3 Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/ 2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam sengeketa merek DENZA.....	50
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Logo Merek DENZA 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan transportasi telah mempercepat proses globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Saat ini, barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara dapat dengan mudah dan cepat dihadirkan di negara lain. Dengan demikian, setiap produk atau layanan yang dalam proses pembuatannya memanfaatkan HKI, secara otomatis juga membawa perlindungan HKI ke pasar internasional ketika barang atau jasa tersebut dipasarkan. Seiring dengan meningkatnya perdagangan global, kebutuhan untuk melindungi HKI pun tumbuh sejalan dengan perlunya perlindungan terhadap barang atau jasa sebagai komoditas dagang.¹ Sebagaimana diakui dalam Pasal 1 angka (5) UU Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu.

Dampak dari sifat absolut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bahwa setiap pemilik hak, baik itu pencipta, penemu, perancang, maupun pemegang hak, memperoleh hak eksklusif untuk mengendalikan dan memanfaatkan HKI tersebut dalam jangka waktu tertentu.² Pihak lain tidak diperkenankan menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan resmi dari pemilik hak, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti pemberian lisensi wajib berdasarkan putusan pengadilan, dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi pemilik hak tersebut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *"Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82

² Dr. Yulia, S.H., M.H. (2018) Buku Modul, *"Hak Atas Kekayaan Intelektua"*. hlm. 24-25

Perlindungan hukum merek terkenal asing merupakan aspek penting dalam sistem kekayaan intelektual yang bertujuan menjaga kepentingan pemilik merek dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan pelanggaran hak merek di pasar global, termasuk Indonesia. Di tingkat internasional, pengaturan mengenai kekayaan intelektual (KI) diatur melalui berbagai perjanjian internasional. Salah satu perjanjian penting tersebut adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs), dimana Indonesia termasuk sebagai anggota.³ Indonesia diwajibkan memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal asing melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.⁴

Kenyataan dalam praktiknya, perlindungan hukum merek terkenal asing di Indonesia kerap menghadapi kendala, terutama terkait asas "*First to File*" yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Asas ini memberikan prioritas kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek di DJKI tanpa memperhatikan kepemilikan merek tersebut secara internasional. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pendaftaran merek oleh pihak lokal dengan itikad tidak baik, yang dapat merugikan pemilik merek terkenal asing dan menimbulkan sengketa hukum.⁵

Setiap pelaku usaha berupaya agar merek produknya dapat menjadi lambang kualitas unggul, dikenal luas, dan menarik minat konsumen. Tujuan utama dari upaya ini adalah menciptakan perbedaan yang jelas antara merek pelaku usaha dengan merek lain yang diproduksi oleh perusahaan berbeda.⁶ Membangun merek yang memiliki kekuatan pembeda bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan kreativitas, waktu, dan investasi modal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pihak yang telah berusaha membangun merek sepatutnya mendapatkan perlindungan

³ Roro Ayu Intan Kusuma Narindra dan Putu Aras Samsithawrati, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal: Pembangunan Ekonomi dan Perlindungannya di Dimensi Internasional," *Jurnal Kertha Desa* Vol. 11 No. 4 (2023): 2262-2264

⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 68.

⁵ Oni Madona dan I Made Sarjana, "Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Tidak Terdaftar di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2022): hlm. 45-60.

⁶ M. Rasyid, Hj. Yunial Laily, Sri Handayani, et. All. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia*.

hukum. Merek dagang memiliki peranan penting dalam dunia industri dan bisnis, terutama dalam konteks sengketa merek dagang. Saat ini, penggunaan merek terkenal semakin marak karena menawarkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan merek yang kurang dikenal. Terlebih lagi, pada masa krisis ekonomi, sering terjadi kasus pencampuran antara produk bermerek terkenal dengan produk tiruan akibat kemiripan fisik dengan barang asli.

Pemerintah telah menetapkan parameter yang ketat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam Pasal 18 peraturan tersebut, diatur secara jelas indikator kualifikasi suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, mulai dari tingkat penguasaan pasar, jangkauan daerah penggunaan, hingga besarnya investasi promosi yang dilakukan. Kehadiran peraturan ini menjadi sangat krusial sebagai instrumen bagi penegak hukum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membedakan antara penggunaan merek yang sah dengan tindakan peniruan yang didasari iktikad tidak baik.

Kasus sengketa merek Denza antara BYD Company Limited, perusahaan otomotif asal Tiongkok, dengan PT Worcas Nusantara Abadi, perusahaan lokal yang terlebih dahulu mendaftarkan merek Denza di Indonesia, merupakan contoh konkret dari permasalahan tersebut. BYD mengklaim sebagai pemilik merek terkenal Denza secara internasional, namun PT Worcas telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu di kelas yang sama. Sengketa ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terkenal asing dalam menghadapi praktik pendaftaran merek yang berpotensi merugikan di Indonesia.⁷

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan BYD karena alasan formalitas hukum, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak tergugat akibat pengalihan merek oleh PT Worcas, menunjukkan kompleksitas perlindungan hukum merek terkenal asing di Indonesia. Kasus ini menegaskan perlunya

⁷ Ranti Fauza Mayana, "*Perlindungan Desain Industri di Indonesia*", Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013, hlm. 45.

penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis untuk melindungi merek terkenal asing agar dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil.⁸

Kasus ini menunjukkan kompleksitas perlindungan hukum merek terkenal asing di Indonesia, di mana prinsip asas *First to File* yang dianut dalam sistem pendaftaran merek Indonesia memberikan prioritas kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, tanpa mempertimbangkan status merek tersebut di tingkat internasional Merek Denza yang didaftarkan oleh PT Worcas Nusantara Abadi pada 3 Juli 2023 lebih dahulu dibandingkan pendaftaran BYD yang baru dilakukan pada 8 Agustus 2024, sehingga secara hukum merek tersebut diakui milik PT Worcas.

Penolakan gugatan BYD menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal asing di Indonesia tidak otomatis berlaku tanpa melalui proses pendaftaran resmi di Indonesia, dan bahwa keberadaan merek terkenal secara global tidak serta merta menjamin perlindungan hukum di wilayah hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis demi melindungi hak pemilik merek terkenal asing sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia.

Fenomena ini juga diperparah oleh terbatasnya pemahaman pejabat pemeriksa merek mengenai konteks global dan ketenaran suatu merek. Dalam konteks ini, BYD sebagai pemilik merek otomotif Denza menghadapi tantangan besar dalam membuktikan ketenaran mereknya, mengingat sektor produk yang disengketakan oleh PT Worcas Nusantara Abadi yang bergerak pada bidang kopi berbeda dengan produk utama BYD bergerak pada sektor otomotif. Sesuai dengan perjanjian TRIPS dibentuk dalam upaya memberikan keseragaman, stabilitas dan prediktabilitas pada perlindungan hak kekayaan intelektual di yurisdiksi yang berbeda, dalam jangka panjang kepentingan mempertahankan perdagangan bebas global.⁹

⁸ R. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 30.

⁹ Roro Ayu Intan Kusuma Narindra dan Putu Aras Samsithawrati, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal: Pembangunan Ekonomi dan Perlindungannya di Dimensi Internasional,” *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11 No. 4 (2023): 2262-2264

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini menunjukkan bahwa formalitas hukum semata tidak cukup untuk menjamin keadilan. BYD sebagai pihak yang secara internasional telah mengembangkan merek “Denza”, justru gagal memperoleh perlindungan karena tidak segera melakukan pendaftaran di Indonesia dan tidak cermat dalam menentukan pihak tergugat, sehingga gugatannya ditolak oleh pengadilan. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Asing Dalam Sengketa Merek Denza (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek /2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum merek terkenal asing dan implikasi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam sengketa merek “DENZA”. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing dalam sengketa merek DENZA berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing dalam sengketa merek DENZA berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam sengketa merek DENZA?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia dengan menjadikan sengketa merek “DENZA” antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi sebagai studi kasus utama. Pembahasan akan mengkaji dua aspek fundamental, yaitu bentuk perlindungan bagi pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik Merek terkenal asing dalam sengketa merek DENZA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal asing dalam sengketa merek DENZA ditinjau dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Mengkaji dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap status kepemilikan dan hak eksklusif para pihak yang bersengketa.

1.5 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Perdata yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal asing di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual dalam memahami bagaimana hukum merek di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan para pelaku usaha dalam memahami mekanisme perlindungan hukum merek terkenal asing, termasuk strategi pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Merek dan Merek Terkenal

2.1.1 Pengertian Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.¹⁰ Merek adalah sebuah tanda khas yang berfungsi untuk membedakan produk atau jasa dari satu produsen dengan yang lain di pasaran.

Menurut Harsono Adisumantoro, merek adalah penanda identitas yang membedakan satu produk dari yang lain. Ia mengilustrasikannya dengan praktik pemberian cap pada punggung sapi yang dilepaskan di padang penggembalaan luas. Cap tersebut berfungsi sebagai tanda kepemilikan yang jelas. Dalam konteks ini, suatu logo atau merek sering kali menggunakan inisial pemilik sebagai tanda pembeda utama.¹¹ Sementara itu, Molengraaf memandang merek sebagai sarana untuk memperkenalkan identitas suatu barang tertentu, menunjukkan asal-usulnya, dan sekaligus menjadi jaminan kualitasnya dibandingkan barang sejenis dari produsen lain. Senada, H.M.N. Purwo Sutjipto mengartikan merek sebagai tanda pembeda yang menjadikan suatu benda memiliki ciri khas sehingga tidak tertukar dengan benda sejenis lainnya.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 736.

¹¹ Harsono Adisumarto, “*Hak milik Perindustrian*”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 44

¹² Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, “*Hak Milik Intelektual*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 121.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang ataupun jasa yang dihasilkan ditujukan untuk menjadi pembeda antara produk satu dengan produk lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek adalah suatu yang melekat dan menempel pada sebuah produk, namun bukan merupakan produk itu sendiri. Produk atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang melekat padanya. Merek termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual yang bersifat tidak berwujud sehingga tidak dapat dilihat secara fisik. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, merek meliputi nama dan logo perusahaan, nama serta simbol produk tertentu dari perusahaan, serta slogan perusahaan.¹³

Kemudian pengertian merek juga dijelaskan pada perjanjian TRIPs yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs Agreement:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.*¹⁴

¹³ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. “Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)”. Indeks, Jakarta. hlm. 27-28.

¹⁴ WTO, Section 2: trademarks Article 15 Protectable Subject Matter https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.

“Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, Anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan.”

2.1.2 Jenis-jenis Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), (3), (4) pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis “merek” terbagi menjadi 3 jenis antara lain:¹⁵

1. Merek Dagang

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang dimiliki oleh suatu asosiasi atau perkumpulan, biasanya terdiri dari sekelompok produsen atau pedagang yang memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara tertentu.¹⁶

¹⁵ Sujana Donandi, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektian di Indonesia*”, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm 77-78

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad. 2001. “*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”. Bandung; Citra Aditya Bakti.

2.1.3 Fungsi Merek

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa merek memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu:

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain. Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
2. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang. Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/Negara asalnya.
4. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
5. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Beberapa ahli mengemukakan fungsi dan manfaat merek, salah satunya adalah P.D.D. Dermawan. Menurut P.D.D. Dermawan, terdapat tiga aspek utama yang berkaitan dengan fungsi dan manfaat merek, yaitu: ¹⁷

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Dalam pemasaran, merek seringkali menjadi sasaran peniruan oleh pelaku usaha lain. Pelaku usaha memproduksi barang sejenis dengan tampilan yang mirip namun kualitas

¹⁷ Adi Purwadi, "Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen", *Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Tahun VII, h. 59.

diturunkan demi meraup keuntungan besar. Di sinilah merek berperan sebagai jaminan kualitas (*a guarantee of quality*). Ketika suatu produk telah mendapatkan kepercayaan konsumen, merek berfungsi untuk melindungi kepercayaan terhadap kualitas tersebut.

3. Fungsi sugestif, artinya Merek adalah pemberi kesan kepada konsumen atas barang atau jasa yang diwakilkannya. Dalam fungsi ini, merek menjadi penarik perhatian konsumen atas barang dan jasa.

2.1.4 Merek Terkenal

Definisi merek terkenal tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Merek, namun dapat dipahami secara tersirat melalui Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek. Berdasarkan penjelasan tersebut, merek terkenal adalah merek yang dikenal luas oleh masyarakat di bidang terkait, memiliki reputasi yang diperoleh melalui promosi yang intensif dan besar-besaran, melakukan investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, serta telah terdaftar di berbagai negara.

Terdapat dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal, yakni "*famous mark*" dan "*well-known mark*". Berikut penjelasannya:

1. *Famous Mark* diperlakukan lebih tinggi reputasinya daripada *wellknown mark*. Merek terkenal dengan kategori famous mark membutuhkan pendaftaran terlebih dahulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Kategori ini dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan/atau jasa yang bukan pesaing atau tidak sejenis.¹⁸ Pengadilan di Jerman menentukan kriteria merek itu famous apabila hasil survey menunjukkan 80% responden mengenalnya dan dianggap merek itu *well-known* apabila survei menunjukkan 40% responden cukup mengenalnya.¹⁹
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995 dengan tegas memberikan kriteria hukum yaitu: "Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa

¹⁸ Jened, Rahmi. 2015. "*Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*", Jakarta: Prenada Media Grup.

¹⁹ Lionita Putri Lobo, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No. 1, Januari 2021, h. 70-83.

merek tersebut telah beredar keluar dari batasbatas regional malahan sampai batasbatas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”²⁰

Menurut Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain:²¹

1. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen
2. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik
3. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
 - b. Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;
 - c. Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama;
 - d. Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang;

2.2 Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat dipahami dari gabungan dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tindakan atau upaya untuk melindungi. Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau norma yang secara resmi diakui dan diberlakukan oleh pemerintah atau penguasa.²² Kemudian Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam,²³ serta hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.²⁴ Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat agar tercipta keteraturan

²⁰ Thoyyibah Bafadhal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 31-36.

²¹ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80-81.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 595.

²³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12

²⁴ Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, hlm. 343.

dan keadilan. Melalui norma-norma yang ada, hukum memberikan batasan serta sanksi yang jelas untuk mencegah tindakan yang merugikan pihak lain, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan stabil. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam mengendalikan dinamika sosial demi kepentingan bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang melalui penerapan berbagai peraturan yang ada untuk memberikan perlindungan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama hukum, yakni memberikan jaminan dan keamanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang, dan pelanggaran terhadap peraturan ini akan berakibat pada penerapan sanksi atau tindakan hukum yang sesuai.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diatur oleh hukum. Hukum berfungsi melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan atau hak kepada masyarakat untuk bertindak demi memenuhi kepentingan tersebut.²⁵ Pemberian kewenangan atau hak ini dilakukan secara terukur, baik dari segi cakupan maupun kedalamannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi. Secara umum, perlindungan berarti memberikan pengayoman terhadap sesuatu dari bahaya, yang dapat berupa kepentingan, benda, atau hal lainnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

²⁵ Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶ Perlindungan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati serta tidak dilanggar oleh pihak yang berkuasa.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam buku dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" oleh Philipus M. Hadjon, beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum berdasarkan sarannya dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif:²⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final dan mengikat. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Perlindungan preventif sangat penting terutama dalam tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak (diskresi), karena hal ini mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika dibandingkan dengan perlindungan hukum represif, sarana perlindungan preventif masih tergolong kurang berkembang. Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan hukum preventif bagi masyarakat belum banyak diatur secara khusus. Namun, bentuk perlindungan preventif seperti mekanisme keberatan (*Inspraak*) dapat ditemukan sebagai salah satu contohnya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Penanganan perlindungan ini dilakukan melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan

²⁶ Setiono, "*Rule of Law*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²⁷ Qodariah Barkah, dan Andriyani, "*Perlindungan Hukum*", CV. Doki Course and Training, 2024, hlm. 32.

hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, konsep ini berkembang di Barat dengan tujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat serta pemerintah. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Dengan adanya definisi perlindungan hukum yang sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek, termasuk merek asing dan merek terkenal, terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu: Pertama, Perlindungan Preventif. Jenis perlindungan ini berfokus pada pencegahan pelanggaran hukum atau tindak pidana merek sebelum insiden tersebut benar-benar terjadi. Implementasinya sangat bergantung pada inisiatif pemilik merek itu sendiri, yaitu dengan melakukan pendaftaran mereknya. Melalui pendaftaran, merek mendapatkan status hukum yang diakui.

Selanjutnya ada Perlindungan Represif, Perlindungan ini diberikan apabila telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak atas merek tertentu. Salah satu ketentuan terkait dengan perlindungan represif diatur pada Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa:

1. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan

merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.²⁸

Aspek krusial lain dalam perlindungan merek adalah penolakan permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konsep itikad tidak baik ini seringkali sulit dibuktikan secara kasat mata, namun menjadi akar permasalahan dalam banyak sengketa merek, terutama ketika ada upaya peniruan atau pemalsuan merek beserta desain kemasannya.²⁹ Oleh karena itu, prinsip pendaftaran dengan itikad baik merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi merek, khususnya merek terkenal, dari penyalahgunaan.

Lebih lanjut Undang-undang merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.³⁰

Pada ketentuan Konvensi Paris, perlindungan pada Merek terkenal yang tidak terdaftar hanya dibatasi dengan barang atau jasa dalam keadaan dimana penggunaannya cenderung membingungkan konsumen.³¹ Negara anggota setuju untuk mencegah pihak-pihak lain mendaftarkan Merek yang memuat kesamaan dengan merek lain atau berpotensi menciptakan kebingungan kepada konsumen pada jenis produk yang serupa atau sama, bahkan jika merek terkenal tersebut tidak terdaftar di wilayah negaranya.³²

²⁸ Tommy Hendra Purwaka, "*Perlindungan Merek*", (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Jakarta, hlm 39-40.

²⁹ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5 No. 1, April 2020, hlm. 47-64

³⁰ Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*. Vol 5 No. 1 April 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Jakarta, hlm. 124.

³¹ Alhabib, Munawar. dkk "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah* 4, No.3 (2023): 11-12

³² Noerhadi, Cita Citrawinda. "*Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*". (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2020), 61-62

Sedangkan Indonesia, melalui ratifikasi Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris, memiliki kewajiban untuk menolak pendaftaran merek yang serupa dengan merek terkenal asing. Kewajiban ini berlaku meskipun merek asing tersebut belum terdaftar di Indonesia, guna melindungi reputasi dan investasi pemilik merek terkenal dari peniruan oleh pihak lain. Sehingga, dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 21 (1) huruf b, c juga berisi peraturan yang terdapat kegiatan penolakan didaftarkannya merek yang mempunyai kesamaan dengan merek yang terkenal.

2.3 Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Merek

2.3.1 Bentuk Pelanggaran Hak Merek

pelanggaran hak merek menurut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek yang mengelompokkan pelanggaran ke dalam tiga kategori yaitu:³³

1. Penggunaan merek yang sama keseluruhan, berarti seseorang tanpa hak menggunakan merek yang identik secara persis dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sehingga dapat menyebabkan kebingungan atau salah pengertian konsumen dalam perdagangan.
2. Penggunaan merek yang serupa secara pokok, yaitu penggunaan merek yang memiliki kemiripan dominan terhadap merek terdaftar lain, baik dari segi bentuk, bunyi, susunan warna, atau kombinasi unsur yang menimbulkan kesan persamaan.
3. Memperdagangkan barang atau jasa hasil pelanggaran, berarti menjual, mengedarkan, atau menggunakan barang dan/atau jasa yang memakai merek yang melanggar hak merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin.

Bentuk-Bentuk pelanggaran atas Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 sampai dengan Pasal 103, sebagai berikut:³⁴

³³ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Merek, Rahasia Dagang, dan Desain Industri di Indonesia"*, Cetakan ke-10, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 428.

³⁴ Belalia Jovie Assa, "Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 2, Februari 2019, hlm. 71.

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
3. Setiap orang yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.
4. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar.
5. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar.
6. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.

2.3.2 Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran terhadap merek antara pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek, Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 dan Pasal 84, maka ada beberapa hal penting yang perlu diketahui yaitu:³⁵

1. Terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek, maka Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan bukti pihak lain telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dari pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar.
2. Gugatan yang diajukan berupa ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
3. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
4. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
5. Pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapatlain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
6. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak.

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara

³⁵ Patrichia Weyni Lasut, "Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 1 (Januari 2019): 66.

moril.³⁶ Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.³⁷

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUHPerdata, yaitu: Pasal 1248. Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya³⁸ Penerapan ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekonomi bagi pemilik merek yang haknya dilanggar, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum terhadap prinsip iktikad baik dalam persaingan usaha. Kerugian materiil dan imateriil menjadi tolok ukur Pengadilan Niaga dalam menilai sejauh mana reputasi dagang pemilik merek telah dicerai.


Ganti rugi dalam Hak Kekayaan Intelektual memiliki karakteristik yang unik karena bersifat non-fisik, sehingga sering kali Hakim menggunakan standar royalti yang wajar sebagai tolok ukur minimal dalam menentukan besaran ganti rugi materiil. Pemberian ganti rugi imateriil atas rusaknya reputasi dagang (*goodwill*) pemilik merek merupakan upaya untuk memulihkan martabat merek tersebut di mata konsumen, yang secara yuridis bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban pada posisi semula sebelum pelanggaran terjadi (*restitutio in integrum*).

³⁶ Saidin, H. (1995). "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 401.

³⁷ Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 181

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 136

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Sengketa Merek Denza oleh BYD Company Limited berawal dari PT WNA yang dikenal sebagai perusahaan makanan dan minuman khas Indonesia, salah satu produk yang dipasarkan adalah Kopi. PT WNA mendaftarkan merek “Denza” pada 3 Juli 2023 ke DJKI dengan nomor registrasi IDM001176306 pada kelas 12 (di antaranya diperuntukkan bagi jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air). Merek tersebut memperoleh perlindungan hingga 3 Juli 2033. Di sisi lain, BYD mendaftarkan merek Denza di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2024, dengan kode kelas yang sama, namun masih dalam proses pemeriksaan oleh DJKI hingga kini.

BYD mulai memperkenalkan Denza ke pasar Indonesia dengan peluncuran mobil listrik MPV D9 pada 22 Januari 2025. Sebelum peluncuran, BYD sudah menggugat WNA ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 3 Januari 2025. Pihak BYD menuntut agar merek Denza milik WNA dibatalkan karena dianggap menyerupai dan mengandung itikad tidak baik. Perkara ini terdaftar dengan nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Selain pembatalan merek, BYD juga menuntut DJKI menghapus nama Denza milik WNA dari daftar umum merek.

Namun merek Denza telah beralih kepemilikan kepada PT Raden Reza Adi berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas merek di hadapan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 1 tertanggal 10 September 2024. Fakta itu diperkuat dengan lampiran bukti surat bertanda T-3 berupa print-out dari situs *World Intellectual Property Organization* (Wipo), diperoleh fakta merek Denza dengan nomor pendaftaran IDM001176306, di kelas 12.

Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan merek terkenal asing dalam sistem hukum Indonesia. Adapun pokok bahasan yang akan dianalisis meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta implementasinya dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum teoritis atau dogmatik, karena fokusnya bukan pada pelaksanaan atau implementasi hukum di lapangan.³⁹ Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam pada isi Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., serta menganalisis bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian akan difokuskan pada apakah merek DENZA termasuk kategori merek terkenal dan bagaimana argumentasi pihak Penggugat (*BYD Company Limited*), Tergugat (PT Worcas Nusantara Abadi), serta pertimbangan Hakim yang melatarbelakangi putusan dalam sengketa merek tersebut.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bersifat pemaparan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap secara sistematis, faktual, dan terinci mengenai keadaan hukum yang berlaku serta gejala yuridis yang relevan pada waktu penelitian dilakukan.⁴⁰ Berdasarkan tipe deskriptif ini, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan terperinci mengenai proses Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Asing dalam Sengketa Merek DENZA

³⁹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 102.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 42

antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi. Hal ini akan didasarkan pada analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya.

3.3 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Johnny Ibrahim, beberapa pendekatan penelitian tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴¹ Penelitian Hukum ini telah dapat dinyatakan terkonfirmasi dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dan pendekatan yang telah digunakan sebelumnya. Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulas dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan terkait langsung dengan isu perlindungan merek terkenal asing. Dalam konteks penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis secara mendalam terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Konvensi Paris (*Paris Convention for the*

⁴¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2006. “*Penelitian Hukum*”. Kencana. Jakarta. hlm. 41

Protection of Industrial Property), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal lintas batas.

Kedua Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁴² Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Niaga yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, studi kasus utama yang akan menjadi objek analisis adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka data yang dibutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Internasional, literatur dan sumber data sekunder lainnya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (berupa kontrak). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321

- b. Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)
 - c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan sengketa merek.
 3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah di seleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga di peroleh data yang benarbenar objektif.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan permasalahann guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan proses mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Secara sederhana, analisis data dapat dipahami sebagai aktivitas memberikan penilaian, yang bisa berupa kritik, dukungan, penambahan informasi atau komentar terhadap data yang ada. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran sendiri yang didukung oleh teori-teori yang telah dikuasai.

Pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif dengan melakukan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Dengan demikian, metode analisis kualitatif dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang akan dibahas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing di Indonesia bersifat represif melalui instrumen gugatan pembatalan (Pasal 76-77 UU MIG) yang dapat diajukan tanpa batas waktu jika terbukti ada iktikad tidak baik. Namun, dalam sengketa merek DENZA melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, perlindungan substantif ini terbukti tidak efektif karena sangat bergantung pada aspek formal-prosedural. Perlindungan terhadap doktrin *well-known mark* menjadi lumpuh secara prematur akibat adanya manuver pengalihan hak merek oleh Tergugat di tengah proses persidangan, yang mengakibatkan gugatan gagal menembus pokok perkara.

2. Akibat hukum utama dari putusan tersebut adalah tetap sahnya hak eksklusif pendaftar lokal atas merek DENZA (Sertifikat No. IDM001176306) serta berlanjutnya perlindungan selama 10 tahun sesuai Pasal 35 UU MIG. Hal ini terjadi karena prinsip teritorialitas dan spesialisitas lebih dominan dibandingkan bukti investasi global yang diajukan oleh BYD. Kegagalan Penggugat dalam membuktikan ketenaran domestik secara konkret mengakibatkan pengadilan tetap mengutamakan kedudukan pendaftar pertama *First to File* yang telah memiliki bukti penggunaan nyata di wilayah hukum Indonesia.

5.2 Saran

Hasil analisis mengenai sengketa merek DENZA, penulis ingin memberikan beberapa saran praktis agar sistem perlindungan merek di Indonesia bisa lebih kuat dan adil. Saran terhadap perusahaan besar atau pemilik merek luar negeri, sebaiknya jangan baru bertindak setelah merek ditiru orang lain. Mengingat Indonesia pakai sistem *First to File* (siapa cepat dia dapat), pemilik merek asing harus segera mendaftarkan mereknya ke DJKI secepat mungkin, bahkan sebelum produknya resmi dijual di sini. Selain itu, penting untuk rajin mengecek (monitoring) apakah ada pihak lain yang mencoba mendaftarkan nama serupa. Jika sampai harus masuk ke meja hijau, perusahaan harus benar-benar teliti mengecek siapa pemilik merek terbaru agar tidak terjadi salah alamat gugatan (*error in persona*) gara-gara merek tersebut diam-diam sudah dipindahtangankan oleh lawan.

Saran untuk DJKI Kementrian Hukum, perlu ada perbaikan dalam sistem pengawasan, terutama saat memeriksa permohonan merek baru. Penulis menyarankan agar DJKI punya sistem yang bisa otomatis mendeteksi merek-merek yang sudah terkenal di dunia, jadi pendaftaran yang niatnya cuma mau numpang tenar bisa langsung ditolak sejak awal. Selain itu, perlu ada aturan penguncian status merek yang sedang dalam sengketa. Tujuannya supaya merek tersebut tidak bisa dipindah-pindah tangankan selama sidang masih berjalan, sehingga lawan tidak bisa pakai trik administratif untuk lari dari gugatan.

Saran untuk Majelis Hakim diharapkan tidak hanya terpaku pada aturan kaku hukum acara perdata yang bersifat formalistik. Dalam memutus perkara, hakim harus lebih progresif dan mengutamakan keadilan substantif ketimbang sekadar urusan administratif. Jika terjadi pengalihan merek di tengah sidang yang memicu eksepsi *error in persona*, hakim seharusnya melihat apakah ada indikasi "akal-akalan" dari Tergugat untuk menggugurkan gugatan. Prinsip keberlanjutan perkara (*litigation continuity*) harus ditegakkan agar proses pencarian keadilan bagi pemilik merek asli tidak terhenti begitu saja hanya karena adanya pergantian nama pemilik merek di tengah jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisumarto, Harsono (1990). *Hak milik Perindustrian*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andriyani dan Barkah, Qodariah (2024). *Perlindungan Hukum*. CV. Doki Course and Training.
- Cita, Citrawinda dan Noerhadi (2020). *Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Djubaidillah, R. dan Djumhana, Muhammad (1993). *Hak Milik Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Donandi, Sujana (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektian di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hadjon, M dan Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
- Harahap, Yahya (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jened, Rahmi (2015). *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*. Prenada Media Grup, Jakarta.
- Kelsen, Hans (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia, Jakarta.
- Marzuki, M. Peter (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Mayana, Fauza. R (2013). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir (2018). *Hukum Merek, Rahasia Dagang, dan Desain Industri di Indonesia*. Cetakan ke-10, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Purwadi, Adi. *Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen*. Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun VII.

- Purwaka, H. Tommy (2017). *Perlindungan Merek*. (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Safa'at Ali, M. dan Asshiddiqie, Jimly (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Saidin, H. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, (2009), hal. 181
- Soekanto, Soerjono, R. & Mamudji, Sri (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono (2009). *Kamus Hukum*. Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, (2009). hal. 136
- Sudaryat (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media, Bandung.
- Suprapedi dan Subroto Ahkam Muhammad (2008). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Indeks, Jakarta.
- Syamsudin, M. dan R. A. Budi (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yulia (2018). *Buku Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Universitas Terbuka, Jakarta.

B. Jurnal

- Alhabib, Munawar, dkk (2023). "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah* 4, No.3.
- Assa, J. Belalia (2019). "Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Lex Privatum* Vol. VII, No. 2 (Februari): 71.
- Bafadhal, Thoyyibah (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1.
- Edy, Santoso (2016). "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5 No. 1 (April): 124.

- Iqbal, Muhammad dan Arifin, Zaenal (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5 No. 1 (April): 47-64.
- Lasut, W. Patrichia (2019). "*Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*," *Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 1 (Januari): 66.
- Narindra, K. I. A. Roro dan Samsithawrati, A. Putu (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal: Pembangunan Ekonomi dan Perlindungannya di Dimensi Internasional," *Jurnal Kertha Desa* Vol. 11 No. 4: 2262-2264.
- Sarjana, Made. I dan Madona, Oni (2022). "Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Tidak Terdaftar di Indonesia," *Kertha Desa* 11, no. 2: 45-60.
- Wauran, Indirani dan Lobo, P. Lionita (2021), "*Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia*," Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No. 1 (Januari).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Trademark Law Treaty

Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1883

D. Sumber Lainnya

WTO, Section 2: trademarks Article 15 Protectable Subject Matter
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.

<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20250509164155-5791227824/kronologi-lengkap-sengketa-nama-byd-rebutan-denza-dan-m6>

Departemen Pendidikan Nasional (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan 1. (Jakarta: Balai Pustaka).